

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN NOMOR PROTOKOL INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa nomor Protokol Internet merupakan sumber daya yang diperlukan publik untuk berkomunikasi melalui jaringan internet secara tertib;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Menteri berwenang mengatur penomoran telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENGELOLAAN NOMOR PROTOKOL INTERNET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
3. Nomor Protokol Internet yang selanjutnya disebut Nomor PI meliputi pengalamatan Protokol Internet dan Nomor Sistem Otonom (*autonomous system number*).
4. Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) adalah nomor identifikasi yang diberikan (*assign*) pada sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan protokol internet.
5. Nomor Sistem Otonom (*autonomous system number*) yang selanjutnya disebut *AS Number* adalah nomor yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih Protokol Internet yang terkoneksi ke kelompok lainnya dalam suatu kebijakan koneksi yang didefinisikan dengan jelas.

6. Lembaga Internasional Pengelola Protokol Internet adalah Registri Nomor PI untuk kawasan Asia Pasifik.
7. Pengelolaan Nomor PI adalah lingkup kegiatan pendistribusian, pengadministrasian, dan pengoperasian pemeliharaan sistem Nomor PI.
8. Pengelola Nomor PI Nasional adalah Registri Nomor PI untuk Indonesia.
9. Pengelola Nomor PI Lokal adalah organisasi atau institusi yang mendapatkan alokasi Nomor PI dari Pengelola Nomor PI Nasional dan mengalokasikan kembali sebagian Nomor PI tersebut kepada pelanggannya.
10. Pengguna Nomor PI adalah pihak-pihak yang menggunakan Nomor PI.
11. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
12. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan ketertiban dalam pengelolaan Nomor PI;
- b. melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan Nomor PI yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna internet;
- d. pengembangan dan mendorong pertumbuhan internet di Indonesia melalui kebijakan publik pengelolaan Nomor PI; dan
- e. menyelaraskan pengelolaan Nomor PI sejalan dengan tata kelola Nomor PI Internasional.

Pasal 3

- (1) Nomor PI merupakan sumber daya utama untuk terselenggaranya komunikasi internet yang dikelola oleh organisasi internasional.
- (2) Pengalokasian Nomor PI diselenggarakan secara hierarki dari tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal.
- (3) Hak pengelolaan Nomor PI Nasional diperoleh berdasarkan mandat dari pengelola tingkat regional.
- (4) Penggunaan Nomor PI di wilayah Indonesia wajib didaftarkan ke Direktur Jenderal.
- (5) Besaran biaya perolehan dan penggunaan Nomor PI didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola Nomor PI Regional dengan mempertimbangkan kondisi Nasional.

BAB II PENGELOLAAN NOMOR PI

Pasal 4

Pengelolaan Nomor PI diselenggarakan dengan prinsip non diskriminasi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 5

Pengelolaan Nomor PI meliputi kegiatan:

- a. operasional yang meliputi pendistribusian Nomor PI, administrasi, keuangan, dan teknis;
- b. pelatihan-pelatihan teknis penerapan Penomoran PI; dan
- c. sosialisasi serta penerapan kebijakan Nomor PI.

BAB III

TATA KELOLA NOMOR PI

Pasal 6

Struktur tata kelola Nomor PI adalah sebagai berikut:

- a. Forum Nasional Kebijakan Nomor PI;
- b. Pengelola Nomor PI Nasional;
- c. Pengelola Nomor PI Lokal; dan
- d. Pengguna Nomor PI.

Pasal 7

- (1) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah forum yang membantu Menteri dalam merumuskan kebijakan dan melakukan kajian pengelolaan nomor PI Nasional.
- (2) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas:
 - a. wakil pemerintah paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - b. wakil masyarakat paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diwakili oleh para penyelenggara telekomunikasi, praktisi, akademisi, dan pengguna nomor protokol internet.
- (4) Susunan Forum Nasional Kebijakan Nomor PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dari unsur pemerintah, dan 8 (delapan) orang sebagai anggota.

- (5) Ketua dan anggota Forum Nasional Kebijakan Nomor PI diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (6) Ketua dan anggota Forum Nasional Kebijakan Nomor PI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Pengelola Nomor PI Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba yang mendapat pengakuan dari Lembaga Internasional Pengelola Protokol Internet dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Susunan organisasi dan kepengurusan Pengelola Nomor PI Nasional ditetapkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Pasal 9

- (1) Pengelola Nomor PI Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Forum Nasional Kebijakan Nomor PI.
- (2) Pengelola Nomor PI Lokal bertugas melayani pendistribusian Nomor PI kepada Pengguna Nomor PI.
- (3) Pendistribusian Nomor PI pada Pengguna Nomor PI dapat dilakukan dengan *bundling* maupun *unbundling*.

Pasal 10

Struktur tata kelola Nomor PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

- (1) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan kajian-kajian berhubungan dengan arah kebijakan pengelolaan Nomor PI di Indonesia;
 - b. membantu merumuskan kebijakan umum pengelolaan Nomor PI di Indonesia untuk ditetapkan oleh Menteri;

- c. melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antara Pengelola Nomor PI dengan Pengguna Nomor PI;
 - d. mewakili Indonesia dalam forum-forum atau lembaga/organisasi internasional yang terkait dengan Nomor PI;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk penetapan Pengelola Nomor PI Nasional; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Direktur Jenderal.
- (2) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
 - (4) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI berwenang merekomendasikan kepada Direktur Jenderal untuk mencabut hak pengelolaan Pengelola Nomor PI Nasional apabila melanggar ketentuan perundang-undangan dan ketentuan internasional yang terkait dengan pengelolaan Nomor PI.

Pasal 12

- (1) Susunan dan tata kerja Pengelola Nomor PI Nasional ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pengelola Nomor PI Nasional yang diketahui oleh Forum Nasional Kebijakan Nomor PI.
- (2) Pengelola Nomor PI Nasional mempunyai tugas untuk:
 - a. menyelenggarakan pendaftaran dan pendistribusian Nomor PI sesuai dengan ketentuan internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem untuk pengelolaan Nomor PI;
 - c. menyelenggarakan program-program edukasi dalam rangka meningkatkan perkembangan internet di Indonesia;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Forum Nasional Kebijakan Nomor PI secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Forum; dan
 - e. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit setiap tahun ke Forum Nasional Kebijakan Nomor PI.
- (3) Pengelola Nomor PI Nasional berwenang:
 - a. mengelola dan mendistribusikan blok Nomor PI dari lembaga internasional;
 - b. melakukan verifikasi atas persyaratan permohonan Nomor PI; dan
 - c. menetapkan pedoman teknis penyelenggaraan Nomor PI.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

- (1) Setiap pengambilan keputusan dalam Forum Nasional Kebijakan Nomor PI dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

Pasal 14

Untuk menjaga kepentingan publik yang lebih luas, Menteri dapat membatalkan keputusan Forum Nasional Kebijakan Nomor PI.

BAB VI

PROSEDUR PERMOHONAN NOMOR PI

Pasal 15

- (1) Permohonan Nomor PI dapat dilakukan oleh Instansi Penyelenggara Negara, badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, atau lembaga lain yang memerlukan Nomor PI.
- (2) Permohonan Nomor PI diajukan kepada Pengelola Nomor PI Nasional atau Pengelola Nomor PI Lokal.
- (3) Pengelola Nomor PI Nasional dalam memproses permohonan Nomor PI dilakukan secara sederhana dan transparan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan Nomor PI disusun oleh Pengelola Nomor PI Nasional dan diumumkan secara terbuka melalui *website* Pengelola Nomor PI Nasional.

BAB VII

PENGGUNA NOMOR PI

Pasal 16

- (1) Pengguna Nomor PI bertanggung jawab atas Nomor PI yang digunakannya.

- (2) Pengguna Nomor PI harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengelola Nomor PI yang memberikan alokasi Nomor PI.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nomor PI, Pengguna Nomor PI wajib memberitahukan kepada Pengelola Nomor PI yang memberikan alokasi Nomor PI.
- (4) Pengalihan Nomor PI antar Pengguna Nomor PI harus mendapatkan persetujuan Pengelola Nomor PI.
- (5) Dalam hal izin usaha pengguna Nomor PI dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan, Pengguna Nomor PI wajib mengembalikan Nomor PI yang sudah ditetapkan sebelumnya kepada Pengelola Nomor PI yang memberikan alokasi Nomor PI.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas Pengelolaan Nomor PI dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kinerja Forum Nasional Kebijakan Nomor PI dan Pengelola Nomor PI.

Pasal 18

Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diminta.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pengesahan Pengelola Nomor PI Nasional dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Lembaga yang telah melaksanakan pengelolaan Nomor PI sebelum disahkannya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (3) Pengelola dan Pengguna Nomor PI yang mendapatkan alokasi dari Lembaga Internasional Pengelola Protokol Internet harus menyesuaikan dengan Peraturan ini Menteri, paling lama 1 (satu) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN NOMOR PROTOKOL INTERNET

STRUKTUR TATA KELOLA NOMOR PI NASIONAL



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA